

JDIH
2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 36 BD 2024/NO. 36, 9 HLM
PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan jaringan dokumentasi hukum serta pelayanan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tertib, teratur, dan baik, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sudah tidak relevan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.33 Tahun 2012; Permendagri No.2 Tahun 2014; Permenkumham No.8 Tahun 2019; Pergub Jateng No.51 Tahun 2023;
 - Dalam Perbup ini peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan manfaat dalam pengelolaan JDIH serta memberikan layanan di bidang hukum, adapun tujuannya yaitu untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta pelayanan hukum yang terpadu dan terintegrasi, serta layanan hukum yang lengkap dan akurat yang dapat diakses dimanapun melalui internet, adapun tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum Daerah dan pelayanan sebagai wujud pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab, ruang lingkup perbup ini meliputi kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi JDIH, pengelolaan JDIH, pengembangan pengelolaan JDIH, tim pengelola JDIH, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 1 November 2024.